



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan perubahannya serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah perlu ditinjau Kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah merupakan unsur Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah terdiri dari:
 - a. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian keuangan dan perlengkapan.
 - b. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. bidang riset dan inovasi daerah;
 - g. kelompok JF.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat manajerial Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan pejabat administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan pejabat administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.a.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;

- g. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF pelaksana.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik Daerah, serta kepegawaian dan umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana strategis, rencana kerja perangkat Daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik Daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Paragraf 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian umum dan kepegawaian;

- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun secara sistematis dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas subbagian umum dan kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- f. meneliti usulan permintaan formasi pegawai dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- g. mengatur urusan rumah tangga, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- h. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan, dan pendokumentasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- i. melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, dan rencana kerja reformasi birokrasi;
- l. mengoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja tahunan, arah kebijakan umum, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja reformasi birokrasi, laporan pertanggungjawaban, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

Subbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan;

- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data, serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang;
- f. melakukan pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang;
- g. menghimpun dan menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji aparatur sipil negara, gaji tenaga alih daya, insentif aparatur sipil negara, melakukan usulan kenaikan gaji berkala, serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi, dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- i. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang, membuat kartu inventaris barang, dan membuat kartu inventaris ruangan;
- j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, ganti rugi, serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian fungsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan verifikasi dokumen rencana strategis perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pelaksanaan penyesuaian kesesuaian dokumen rencana strategis perangkat daerah terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pelaksanaan penyesuaian dokumen rencana kerja perangkat daerah terhadap rencana strategis perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 10

- (1) Bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian fungsi di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- d. pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah/rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pelaksanaan verifikasi dokumen rencana strategis perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. pelaksanaan penyelarasan kesesuaian renstra perangkat daerah terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pelaksanaan penyelarasan dokumen rencana kerja perangkat daerah terhadap rencana strategis perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian fungsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan perumusan dokumen rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah/rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan verifikasi dokumen rencana strategis perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pelaksanaan penyelarasan kesesuaian rencana strategis perangkat daerah terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- h. pelaksanaan penyelarasan dokumen rencana kerja perangkat daerah terhadap rencana strategis perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian fungsi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah/rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen rencana strategis perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelarasan kesesuaian dokumen rencana strategis perangkat daerah terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen rencana kerja perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelarasan rencana kerja perangkat daerah terhadap rencana strategis perangkat daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang riset dan inovasi daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Bidang riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- i. pelaksanaan administrasi bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
- (2) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (3) JF melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.
- (4) Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.

- (5) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (7) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b, pejabat administrator atau eselon III.a dan III.b, pejabat pengawas atau eselon IV.a, Pejabat Fungsional, dan pelaksana.
- (8) Tata cara dan sistem penugasan JF dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Pejabat manajerial, pelaksana, dan kelompok JF di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat manajerial, pelaksana, dan kelompok JF yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya atau dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 46); dan
 - b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 83),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H

Penjabat
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN
INOVASI DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI